



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pw

BISMILLAHIRRAHMANIRPENGGUGAT IV

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir , 07 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Pengggugat I**;

PENGGUGAT II, Tempat dan Tanggal Lahir , 01 juli 1952, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Alamat kec. Pasarwajo, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Pengggugat II**;

PENGGUGAT III, Tempat dan Tanggal Lahir 01 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Pengggugat III**;

PENGGUGAT IV, Tempat/Tahun Lahir , 21 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara. Selanjutnya di sebut **Pengggugat IV**;

PENGGUGAT V, Tempat/Tahun Lahir , 01 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara; Selanjutnya di sebut **Pengggugat V**

PENGGUGAT VI, Tempat/Tahun Lahir : , 08 Agustus 1979, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, Alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Penggugat VI;**

PENGGUGAT VII, Tempat/Tahun Lahir , 03 Februari 1986

Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Alamat Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Penggugat VII;**

PENGGUGAT VIII, Tempat/Tanggal Lahir 18 Maret 1984, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya di sebut **Penggugat VIII**

PENGGUGAT IX, Tempat/Tanggal Lahir, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Penggugat IX;**

PENGGUGAT X, Tempat/Tanggal Lahir Pasarwajo, 25 Agustus 1982, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kec. Kokalukuna, Kota , Prov. Sulawesi Tenggara. Selanjutnya di sebut **Penggugat X**

PENGGUGAT XI, Tempat/Tanggal Lahir , 10 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kec. Taniban Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, Selanjutnya di sebut **Penggugat XI;**

PENGGUGAT XII, Tempat/Tanggal Lahir Pasarwajo, 03 Maret 1976, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Wolio, Kota , Prov. Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut **Penggugat XII;**

PENGGUGAT XIII, Tempat/Tanggal Lahir Pasarwajo, 21 Desember 1980, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Alamat Kec. Kokalukuna, Kota Bau-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba, Prov Sulawesi Tenggara, Selanjutnya di sebut

Penggugat XIII;

PENGGUGAT IV, Tempat/Tanggal Lahir , 25 Mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SMP, Alamat Kec. Jekulo, Kab. Kudus, Jawa Tengah, Selanjutnya di sebut **Penggugat XIV;**

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ADVOKAT I., ADVOKAT II., ADVOKAT III, ADVOKAT IV, adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Duta Keadilan Sultra yang beralamat di Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022 yang didaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 7/SK/Pdt.G/2022/PA.Pw pada tanggal 15 Februari 2022, selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2022, yang didaftar melalui e-court dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA Pw, tertanggal 15 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT, lahir , 01 juli 1923, Agama Muslim, Berkewarganegaraan Indonesia ;
2. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada Tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, karena Sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Desa No. 472/3/57 tertanggal 08 februari 2021, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton ;
3. Bahwa, semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah menikah 3 (Tiga) kali yaitu dengan :
 - 1) ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, Menikah pada tanggal 18 Februari 1941 sesuai nomor surat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor.30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021. Dan berpisah secara cerai Mati;
 - 2) ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, Menikah pada tanggal 12 Juni 1945 sesuai nomor surat yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor.30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021. Dan berpisah secara cerai Mati;
 - 3) ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, Menikah pada tanggal 03 November 1960 sesuai nomor surat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor.30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021. Dan berpisah secara cerai Mati.
4. Bahwa Ketiga Pernikahan tersebut dilakukan Sebelum adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rujukan pemohon tentang Perkawinan tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa Dan Madura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya masing – masing dari pernikahan Pewaris Alm AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT dan ketiga Istrinya telah memperoleh keturunan / ahli waris sebagai berikut:

- 1) ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Istri pertama) / (almarhuma) , pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII, (Almarhum) dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII (Almarhum) ini telah memiliki keturunan lagi yakni PENGGUGAT IV (*Penggugat IV*), PENGGUGAT V (*Penggugat V*), PENGGUGAT VI (*Penggugat VI*) dan PENGGUGAT VII (*Penggugat VII*),
- 2) ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Istri kedua)/(Almarhuma), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV (Almarhum), Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474/3/60, dikeluarkan oleh Pejabat Kepala pada tanggal 08 februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu:
 - a) PENGGUGAT XII (*Penggugat XII*)
 - b) PENGGUGAT IV (*Penggugat XIII*)
 - c) PENGGUGAT XIII (*Penggugat XIII*)
 - d) PENGGUGAT X (*Penggugat X*)
 - e) PENGGUGAT XI (*Penggugat XI*)
 - b. TERGUGAT (Tergugat)
 - c. PENGGUGAT II (*Penggugat II*)
 - d. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III (Almarhumah), Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No.474/3/59, dikeluarkan oleh Pejabat Kepala pada tanggal 08 februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) PENGGUGAT VIII (*Penggugat VIII*)
- b) PENGGUGAT IX (*Penggugat IX*)
- e. PENGGUGAT I (*Penggugat I*)
- 3) ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Istri Ketiga)/(Almarhuma), pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: PENGGUGAT III (*Penggugat III*)
6. Bahwa ahli waris dalam hal ini Para Penggugat masih hidup dan masih menjaga hubungan kekeluargaan sebagaimana pesan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III yang harus tetap akur menjaga hubungan kekeluargaan ;
7. Bahwa semasa hidup Almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III telah mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2237/K/Pdt./1986. sebagai berikut :
 - 1) Tanah yang terletak di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 100 x 100m2. batas-batas:

Sebelah Utara	: Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur	: Kali
Sebelah Selatan	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat	: Jalan Raya – Dongkala
 - 2) Tanah yang terletak di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan Luas 700 x 90 m2, batas-batas:

Sebelah Utara	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur	: Kali
Sebelah Selatan	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat	: Kebun SEBELAH BARAT

Maka obyek Gugatan dalam perkara ini hanya terhadap harta benda Tersebut, hal itu agar Gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak menyangkut sengketa Hak waris dan agar penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan secepatnya.



8. Bahwa Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT sebelum meninggal dunia memberikan wasiat secara lisan kepada Ahli Warisnya (Istri dan anak-anaknya) untuk melakukan pembagian warisan berupa tanah sebagaimana di jelaskan di dalam Posita 7 (tujuh) di atas secara kekeluargaan dengan tujuan agar nantinya setelah Almarhum meninggal dunia tidak ada pertengkaran antara Penerima waris ;
9. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT sebagaimana disebut dalam posita 7 (tujuh) di atas justru dikuasai sendiri oleh TERGUGAT (Tergugat)/anak Kedua dari Istri Kedua Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT ;
10. Bahwa para Penggugat sudah beberapa kali bertemu dengan Tergugat agar merundingkan hal ini namun Tergugat menolak dan tidak mengindahkannya dimana tujuan para Penggugat untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT tersebut dengan cara-cara kekeluargaan ;
11. Bahwa karena Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah meninggal dunia maka hak warisnya tersebut menjadi hak ahli waris penggantinya yakni Para Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi :
"Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".
12. Bahwa telah jelas pula di atur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, kelompok/Golongan ahli waris dan ketentuan tersebut telah terpenuhi oleh Para Penggugat, adapun ketentuannya :

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah :

1	Golongan laki-laki terdiri dari	ayah, anak laki-laki, Saudara laki-laki, paman dan kakek.
2	Golongan perempuan terdiri dari	ibu, anak perempuan, Saudara perempuan dari nenek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau janda.

- 2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sebagaimana Kita Ketahui bahwa di jelaskan dalam QS. Annisa Ayat 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka Para Pengugat mohon agar Putusan atas perkara a quo dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding atau Kasasi;
14. Bahwa oleh karena pihak Tergugat terbukti sebagian besar menguasai harta benda yang menjadi obyek sengketa tersebut secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para Penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo C.q Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya :
2. Menetapkan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan dan/atau memutuskan ahli waris yang dari Pewaris Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT adalah :
 - a. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT III merupakan anak Kandung dari Pewaris AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT .
 - b. PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V , PENGGUGAT VI , PENGGUGAT VII, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT X, PENGGUGAT XI, PENGGUGAT VIII dan PENGGUGAT IX merupakan cucu dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT ;
4. Menetapkan dan/atau Memutuskan harta Peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT (Posita 7) berupa 2 (dua) Bidang Tanah :
 - a) Tanah yang terletak di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 100 x 100m2. batas-batas:
Sebelah Utara : Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Jalan Raya – Dongkala
 - b) Tanah yang terletak di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 700 x 90 m2 batas-batas:
Sebelah Utara : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Kebun SEBELAH BARAT;
5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT menurut ketentuan undang-undang yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT yang selanjutnya dibagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris diantara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Membebaskan biaya perkara Kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Penggugat yang didampingi kuasanya menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menawarkan kepada Tergugat untuk berperkara secara elektronik, namun Tergugat tidak bersedia, maka permohonan para Penggugat yang didampingi kuasanya untuk berperkara secara elektronik tidak bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama Pasarwajo (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019), selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara manual;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dan memerintahkan kedua belah pihak untuk mediasi, dimana mediasi tersebut telah dilaksanakan mulai tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022, namun berdasarkan laporan mediator, tertanggal 09 Maret 2022 dari mediator Hakim bernama MEDIATOR menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan para Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penggugat I atas nama PENGGUGAT I, dan penggugat II atas nama PENGGUGAT II adalah benar saudara kandung saya seibu dan seapak.
- Selanjutnya disebut penggugat III atas nama PENGGUGAT III, penggugat IV atas nama PENGGUGAT IV, Penggugat V atas nama PENGGUGAT V, Penggugat VI atas nama PENGGUGAT VI, Penggugat VII atas nama PENGGUGAT VII. Semua yang terurai ini dari Penggugat III, IV, V, VI dan VII bukan saudara kandung saya dan bukan kemenakan saya.
- Kemudian Penggugat VIII atas nama PENGGUGAT VIII dan Penggugat IX atas nama PENGGUGAT IX adalah benar kemenakan saya.
- Demikian pula penggugat X atas nama PENGGUGAT X, penggugat XI atas nama PENGGUGAT XI, penggugat XII atas nama PENGGUGAT XII, penggugat XIII atas nama PENGGUGAT XIII, penggugat XIV atas nama PENGGUGAT IV juga benar saudara atau kemenakan saya;
- Bahwa benar AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT lahir di tanggal 1 Juli 1923, Agama Islam Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten buton karena sakit.
- Bahwa tidak benar semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah menikah 3 kali, dan yang benar adalah hanya menikah 1 kali;
- Bahwa benar pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT melakukan perkawinan sebelum adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tetap merujuk pada UU Perkawinan No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya UU Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
- Bahwa tidak benar ayah saya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT (Almarhum) menikah dengan ISTRI I AYAH KANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Almarhuma) sebagai isteri pertama (1) dan juga tidak benar ayah saya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Almarhuma) sebagai isteri ketiga (3). Dan yang benar adalah ayah saya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT (Almarhum) menikah hanya 1 (satu) kali yaitu dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT (Almarhuma) pada saat wafatnya pewaris masih sebagai suami, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

a. AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV (Almarhum), Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474/3/60, dikeluarkan oleh Pejabat Kepala pada tanggal 08 Februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 5 (lima) orang yaitu :

- PENGGUGAT XII (Penggugat XII)
- PENGGUGAT IV (Penggugat XIII)
- PENGGUGAT XIII (Penggugat XIII)
- PENGGUGAT X (Penggugat X)
- PENGGUGAT XI (Penggugat XI)

b. TERGUGAT (Tergugat)

c. PENGGUGAT II (Penggugat II)

d. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III (Almarhumah), Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474/3/59, dikeluarkan oleh Pejabat Kepala pada tanggal 08 Februari 2021, dan memiliki ahli waris sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII)
2. PENGGUGAT IX (Penggugat IX)

e. PENGGUGAT I (Penggugat I)

- Bahwa tidak benar Almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT menyampaikan pesan semasa hidupnya untuk membangun hubungan dengan keluarga yang lain selain saudara kandung saya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah mempunyai harta berupa 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2237/K/Pdt/1986 sebagai berikut :

- 1) Tanah yang terletak di Kecamatan Pasarwajo dengan luas 100 x 100 m2, batas-batas :

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Jalan Raya - Dongkala

- 2) Tanah yang terletak di Kecamatan Pasarwajo dengan luas 700 x 90 m2, batas-batas :

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Barat : Kebun SEBELAH BARAT

Namun kedua bidang tanah tersebut telah selesai ter eksekusi dan terbayar lunas sesuai berita acara eksekusi perkara perdata Nomor 2 /Pdt./G/1983 dan saat ini kedua lokasi tanah tersebut sudah menjadi milik warga Desa . Kami anak almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT sudah tidak mempunyai hak lagi di kedua lokasi tersebut. Jadi kalau menurut para penggugat kedua bidang tanah tersebut masih ada yang ukuran 100 x 100 m2 dan 700 x 90 m2 maka saya mohon pada majelis hakim yang mulia agar ditunjukan dimana lokasi yang dimaksud para penggugat.

- Bahwa tidak benar Almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT sebelum meninggal dunia memberikan wasiat secara lisan kepada Ahli Warisnya (Istri dan Anak-anaknya) untuk melakukan pembagian warisan berupa tanah sebagaimana dijelaskan di dalam Posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) diatas secara kekeluargaan dengan tujuan agar nantinya setelah almarhum meninggal dunia tidak ada pertengkar antara penerima waris;
- Bahwa tidak benar setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT sebagaimana disebut dalam Posita 7 (tujuh) diatas dikuasai sendiri oleh TERGUGAT (Tergugat) anak ke 2 (dua) dari isteri ke 2 (dua) almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT;
 - Bahwa tidak benar para penggugat menghubungi saya selaku tergugat untuk merundingkan/membicarakan terkait kedua lokasi tersebut;
 - Bahwa benar menurut Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam gugatan para penggugat, andaikan kedua bidang lokasi tanah terserbut belum ter eksekusi;
 - Bahwa benar sesuai Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kalau obyek tanah yang dimaksudkan para penggugat itu masih ada;
 - Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tersebut tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada maka saya sebagai tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar menolak seluruh gugatan para penggugat;
 - Bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak benar atau mengada ngada maka tergugat memohon kepada Majelis hakim yang mulia agar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini maka harus di bebaskan kepada para penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang sudah tergugat uraikan diatas, maka tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Majelis Hakim agar menolak seluruh gugatan para penggugat. Atau apabila Pengadilan Agama Pasarwajo berpendapat lain maka tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk menanggapi jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada Dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sehingga Dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis dianggap dimuat dalam Replik ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat pertama-tama menanggapi jawaban tergugat yang dalam jawabannya menuliskan Nota Pembelaan, kemudian tidak menyebutkan tanggal, bulan dan tahun surat jawaban tersebut, sehingga secara formil kiranya jawaban tersebut harus di Tolak dan tidak dapat di pertimbangkan ;
3. Bahwa Para Penggugat menolak semua Dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
4. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 1 dan 2 jawaban Tergugat, telah berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 3 dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa Alm AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT hanya menikah satu kali, merupakan pernyataan yang mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, sebagaimana hal tersebut para penggugat telah menjelaskan didalam dalil Gugatannya;
6. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 4 dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa *pernah menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, merupakan hal yang juga diakui oleh para Penggugat.*
7. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 5 dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa ayah Tergugat yakni Alm AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT hanya menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT dan tidak menikah dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, merupakan hal yang tidak benar, dikarenakan Alm AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah melakukan pernikahan juga dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT dan dalam pernikahan Alm AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT, dikaruniai masing-masing keturunan (anak) sebagaimana telah di tuangkan didalam Gugatan para Penggugat;

8. Bahwa kemudian Tergugat mengakui para ahli waris dari pernikahan antara ayah Tergugat dan para Penggugat yakni Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, DAN TERGUGAT adalah benar adanya, sehingga para ahli waris yakni anak-anak dari pernikahan tersebut, memiliki hak waris yang sama dan turun secara mutatis mutandis, harus dibagi menurut hukum yang berlaku yang bukan hanya dikuasai, dikelola, diperjual-belikan sepihak oleh Tergugat, dikarenakan pada warisan tersebut juga melekat hak waris para ahli waris lainnya yakni para saudara kandung Tergugat, keponakan Tergugat, maupun saudara lain ibu dari Penggugat beserta keturunannya yang nama-namanya tercantum dalam Gugatan ini yakni Para Penggugat.
9. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 6 dalam jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT tidak pernah menyampaikan untuk menjalin hubungan baik dengan saudara yang lainnya, adalah hal yang diduga telah dilupa atau diabaikan oleh Tergugat, dikarenakan pesan tersebut disampaikan kepada semua anak-anak dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT;
10. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 7, dimana Tergugat menyatakan bahwa Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT mempunyai 2 bidang tanah yang menjadi objek sengketa *A quo* atas Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi dengan Nomor Putusan 2237 K/Pdt./1986 yang memenangkan Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT atas objek sengketa *a quo*, adalah benar adanya, sehingga yang menjadi pemegang hak atas 2 bidang tanah tersebut adalah Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Adapun kemudian Tergugat menyatakan bahwa 2 bidang tanah tersebut telah dieksekusi dan dimiliki oleh warga, adalah pernyataan yang penuh dengan pembodohan dan kebohongan, dikarenakan warga yang menduduki 2 objek sengketa *a quo* tidak memenangkan kepemilikan tanah pada objek sengketa, melainkan dimenangkan oleh Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT, yang kemudian pengakuan warga pada objek sengketa tersebut menyatakan bahwa tanah yang mereka duduki tersebut, mereka dapatkan dengan cara membeli dari Tergugat yakni TERGUGAT;
12. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 8 yang menyatakan bahwa Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT tidak pernah memberikan warisan secara lisan kepada para Penggugat dan Tergugat, adalah pernyataan yang emosional, arogan, sepihak, mengada-ngada, penuh kebohongan, dikarenakan Tergugat tidak setiap waktu bersama-sama dengan para Penggugat dan Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT, sehingga Tergugat memberikan keterangan/ pernyataannya yang tidak benar yang diduga demi melindungi perbuatan Tergugat yang telah menjual objek sengketa *a quo* secara sepihak tanpa melibatkan para ahli waris lainnya sehingga merampas hak/bagian dari para ahli waris yang lain;
13. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 9 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menguasai sepihak warisan peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT, adalah hal yang tidak benar, dikarenakan pada faktanya Tergugat yakni TERGUGAT telah memperjualbelikan 2 (dua) objek tanah warisan dari Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT yang menjadi objek sengketa tersebut, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
14. Bahwa Dalil Tergugat pada Poin 10 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah di hubungi ahli waris lainnya untuk membicarakan mengenai objek sengketa *a quo* adalah pernyataan yang tidak benar, dikarenakan Tergugat beberapa kali diajak bertemu untuk membicarakan dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah *a quo*, namun Tergugat selalu emosional, terus mengelak berkeras dan tidak mau tahu;

15. Bahwa sebagaimana di jelaskan dalil tergugat pada Point 11-12 dimana tergugat sadar akan aturan hukum mengharuskan para ahli waris mendapatkan hak-hak atas warisan pewaris kemudian di dalam point 12 tergugat secara langsung *Mengakui bahwa obyek dalam perkara a quo masih ada* ;

16. Bahwa para Penggugat tidak perlu menanggapi terlalu jauh untuk selain dan selebihnya dimana di dalam Nota Pembelaan Tergugat sangat mengada-ngada ;

Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton,;
3. Menetapkan dan/atau memutuskan ahli waris yang dari pewaris Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT adalah sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT I Bin AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, PENGGUGAT II, Dan PENGGUGAT III merupakan anak kandung dari pewaris AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT.
 - b. PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT XIII, PENGGUGAT X, PENGGUGAT XI, La Ode Asimadin Bin La Ode Tua Dan PENGGUGAT IX merupakan cucu dari alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan dan/atau memutuskan harta peninggalan Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak sebagai berikut:
 - a. Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 100 x 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur	: Kali
Sebelah Selatan	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat	: Jalan Raya – Dongkala
 - b. Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 700 x 90 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur	: Kali
Sebelah Selatan	: Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat	: Kebun SEBELAH BARAT
5. Menetapkan bagian/hak waris masing-masing ahli waris dari Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan dari Alm. AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT yang selanjutnya dibagi waris diantara para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/hak waris masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 14 Maret 2022 yang pada pokoknya bertetap dengan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404110107630076, atas nama PENGGUGAT I yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buton tanggal 12 November 2020, surat tersebut bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 19 Februari 2021, menerangkan pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, surat tersebut bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 19 Februari 2021, menerangkan pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, surat tersebut telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 30/KAU.24.02.1/BA.00/II/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, tanggal 19 Februari 2021, menerangkan pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/57 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 8 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/134/III/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 1 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/58 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa tanggal 8 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/158/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Wakoko tanggal 1 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Formulir Pelaporan Kematian di Kecamatan Pasarwajo, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 2 Februari 2022, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/60, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala tanggal 8 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/59, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala tanggal 8 Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 45/15/83 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala bulan Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 45/15/83 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala bulan Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 45/15/83 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala bulan Februari 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 45/I/96/II/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala tanggal 2 Februari 2022, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Salinan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Nomor 2/Prdt./G/1983/PN.BB yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri tanggal 25 maret 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Salinan Putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 25/Pdt./1985/PT.Sultra., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2021, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2237/K/Pdt./1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri tanggal 25 Maret 2022, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.18);
19. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt./G/1983 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri, tanggal 3 Februari 1990, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.19);
20. Fotokopi Surat Penyerahan tanah kintal dari TERGUGAT kepada PEMBELI TANAH tanggal 26 April 2001, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.20);
21. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Kintal oleh ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III kepada PEMBELI TANAH yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2010, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.21);
22. Fotokopi tanda terima pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang tidak oleh PENGGUGAT I, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.22);
23. Fotokopi tanda terima pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang tidak oleh PENGGUGAT IV, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.23).

Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan terhadap bukti P.2, P.4, P.8, P.12, dan P.15;

B. Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi 1, **SAKSI PARA PENGGUGAT I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, mengaku sebagai saudara sepupu Para Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III semasa hidupnya punya 3 (tiga) isteri;
- Bahwa saksi tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya isteri yang bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan punya lima anak yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, TERGUGAT, PENGGUGAT I, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT II;
- Bahwa saksi dengar dari ayah saksi bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III mempunyai isteri yang lain yakni ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya anak dari ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII, ayah saksi yang memberi tahu saksi bahwa ayah AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII adalah AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi juga tahu dari ayah saksi bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya anak dari ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III bernama PENGGUGAT III;
- Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III tidak tahu kapan meninggalnya isteri-isteri AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Saksi 2, **SAKSI PARA PENGGUGAT II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Perangkat bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Perangkat Desa pada Tahun 1990;
- Bahwa saat saksi menjabat pernah ada pendataan penduduk dan saksi mendapatkan ada kartu keluarga yang didalamnya tertera nama AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII S dengan Kepala Keluarga La ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi bertanya kenapa AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII harus ada S dibelakangnya Namanya karena dikampung yang dikenal hanya AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII maka sekretaris desa saat itu menjawab bahwa S itu adalah nama ayahnya yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III saat pendataan BKB, waktu itu saya sempat mendata AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan saat itu perangkat desa yang lain mengatakan bahwa inilah ayahnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII;
- Bahwa saksi tidak tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII dengan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa saat itu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III tinggal dengan isterinya yang bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa isteri AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tidak kenal ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **SAKSI PARA PENGGUGAT III**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III adalah orangtua Tergugat dan sebagian dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III hanya memiliki seorang isteri yakni ibu Tergugat dan sebagian dari para Tergugat;
- Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya lima anak yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, TERGUGAT, PENGGUGAT I, wa Ai atau SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT II;
- Bahwa Saksi tahu hanya itu anak keturunan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III karena selama ini AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III hanya tinggal bersama ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama isteri AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III karena kami tidak biasa nama orang tua namun yang saksi tahu adalah ibunya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Saksi 4, **SAKSI PARA PENGGUGAT IV**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III semasa hidupnya punya 3 (tiga) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III adalah ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan punya memiliki seorang anak bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII;
- Bahwa saksi tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII adalah anak AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III karena saat paman saksi membeli ikan di serong milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, paman bilang beli ikan di bapaknya AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII;
- Bahwa yang jaga serong AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III adalah ibunya Tergugat;
- Bahwa ibunya Tergugat saksi tidak tahu Namanya namun saksi kenal orangnya dan tahu dari pernikahannya dengan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya anak keturunan TERGUGAT dan saudara saudaranya;
- Bahwa dari isteri ketiga AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya seorang anak bernama PENGGUGAT III;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Saksi 5, **SAKSI PARA PENGGUGAT V**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan kenal dengan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah dari Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah 8,25 m x 17 m terletak di kampung yang saksi tahu itu tanah TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tanah tersebut dibeli dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III tahu memiliki isteri bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tiga orang anak yakni TERGUGAT, PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II;

- Bahwa saat transaksi yang menghitung uang adalah TERGUGAT lalu diserahkan kepada ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah ini pernah bersengketa atau tidak;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah TERGUGAT;
- Bahwa transaksi tersebut dirumahnya pak TERGUGAT setelah transaksi;
- Bahwa saat transaksi ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III masih sehat ingatannya dan belum pikun;

Saksi 6, **SAKSI PARA PENGGUGAT VI**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Kecamatan Wolio Kota, saksi tidak ada hubungan dengan para Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal para Penggugat dan Tergugat namun mengenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III karena pernah berperkara di Pengadilan Negeri saat saksi masih aktif sebagai PNS pada Pengadilan tersebut;
- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III pernah menggugat dua objek tanah di Desa dan berakhir dengan putusan Kasasi yang memenangkan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sebagai pemilik objek tersebut;
- Bahwa objek tersebut dikuasai para Tergugat dengan cara membangun rumah tinggal diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa putusan Kasasi memerintahkan Para Tergugat mengganti kerugian AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III atas objek tersebut sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) permeter;
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat bersepakat biaya ganti rugi adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) permeter;
- Bahwa setahu saksi objek tersebut telah dieksekusi pada tahun 1990;
- Bahwa saksi hadir saat eksekusi sebagai saksi pelaksanaan eksekusi bersama salah seorang yang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua sudah selesai tereksekusi berdasarkan berita acara eksekusi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya sisa objek yang belum tereksekusi;
- Bahwa para Tergugat yang telah menguasai objek dengan cara telah membangun rumah pada objek tersebut telah mengganti kerugian kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa para Tergugat telah dibantu oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi ganti kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, untuk keterangan saksi 5, Tergugat menerangkan bahwa tanah yang dibeli saksi diluar dari batas tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan pula bukti-bukti berupa surat dan saksi yakni sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7404110107530034 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton, tanggal 9 Mei 2018, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Salinan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2237/K/Pdt./1986, dalam perkara perdata antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III melawan TERMOHON KASASI, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata Nomor 2/Pdt./G/1983, yang dibuat tanggal 3 Februari 1900 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri, telah bermeterai cukup, dinasegellen dan sesuai aslinya (bukti P.3);

A. Saksi.

Bahwa Tergugat telah mengajukan pula saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI I TERGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagaimana Para Penggugat dan Tergugat adalah anak keturunan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III hanya memiliki satu orang isteri yang biasa disebut ina AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, sedang AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sendiri disebut ama AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV;
- Bahwa setahu saksi dulu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III pernah menang atas sengketa tanah dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri dan itu sudah selesai di eksekusi;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah anak dari kuasa para Tergugat eksekusi yakni anak dari Lamangura, saksi hadir pada saat eksekusi, saat itu saksi telah tamat SMA dan sementara kuliah;
- Bahwa putusan Pengadilan tanah yang akan dieksekusi ada dua objek kedua-duanya di Desa atau dulu di sebut ;
- Bahwa lokasi I berukuran 90 m x 700 m sedang lokasi kedua adalah 100 m x 100 m namun ketika diukur kembali, ukuran dikedua objek tersebut tidak cukup;
- Bahwa kedua belah pihak sepakat mengukur Kembali objek dan didapat hasilnya untuk objek II yang ada hanya 90 m x lebih 300 m, demikian pula lokasi I ukuran tidak cukup 100 m x 100 m sebagaimana putusan;
- Bahwa ukuran yang benar adalah ukuran yang ada dalam berita acara eksekusi karena itu ukuran yang disepakati kedua belah pihak, dan itulah yang diganti rugi oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yg menalangi para Tergugat eksekusi dalam pembayaran ganti rugi kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III demi meredam keributan warga karena lokasi eksekusi telah dibangun fasilitas masyarakat berupa jalan raya, pemukiman dan lain-lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semua objek yang dikuasai para Tergugat eksekusi baik yang terletak di lokasi I maupun di lokasi II sudah terbayar semua dengan bantuan Pemerintah Daerah dan setelah itu diberi sertifikat;
- Bahwa saat itu yang menerima ganti rugi adalah kuasa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III bernama KUASA AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III yang tidak lain adalah menantu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung memerintahkan para Tergugat eksekusi membayar ganti rugi kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) permeter namun atas kesepakatan bersama para Tergugat hanya membayar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) permeter dan harga yang disepakati itulah yang dijadikan dasar perhitungan oleh Pengadilan dalam eksekusi sehingga Pemerintah Daerah membayar semua objek sengketa dengan ukuran sesuai berita acara eksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi lokasi II juru ukur sempat mengukur objek yang ada di sebelahnya namun dilarang oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan alasan objek tersebut tidak masuk dalam gugatan dan objek tersebut dalam pengelolaan sepupunya bernama La Tingga;

Saksi 2, **SAKSI TERGUGAT II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. saksi tidak ada hubungan dengan para Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal sebagian para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga di kampung ;
- Bahwa Saksi mengenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yaitu ibunya Tergugat bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III atau biasa disebut ina AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang dulu dimenangkan oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dalam perkara perdata melawan TERMOHON KASASI dkk;
- Bahwa objek tersebut sudah selesai dieksekusi pada tahun 1990;
- Bahwa putusan mahkamah Agung memerintahkan Tergugat eksekusi untuk membayar objek yang mereka kuasai dengan ganti rugi Rp. 1000 permeter;
- Bahwa dengan fasilitas Pemerintah daerah yang saat itu bersedia membantu Para Tergugat eksekusi untuk membayar ganti rugi kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III maka kedua belah pihak bersepakat biaya ganti rugi yang akan dibayar para Tergugat eksekusi sebesar Rp 600,- (enam ratus rupiah) permeter dan harga itulah yang dijadikan dasar menghitung seluruh bidang tanah yang akan dieksekusi;
- Bahwa pada saat eksekusi tersebut, saksi pernah datang ke lokasi dan menyaksikan pengukuran yang dilakukan kedua belah pihak;
- Bahwa pada eksekusi kedua belah pihak sepakat mengukur ulang objek yang akan dieksekusi dan hasilnya untuk objek yang oleh putusan Mahkamah Agung berukuran 90 x 700 m maka hasil pengukuran hanya 90 x 363 meter sedang objek yang menurut putusa Mahkamah Agung berukuran 100 x 100 meter maka setelah diukur hanya 2160 M2 dan semuanya sudah tereksekusi berdasarkan berita acara eksekusi;
- Bahwa tidak ada sisa tanah dari objek sengketa yang masih mejadi milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III yang ada ukurannya justru kurang dan semuanya sudah dieksekusi sehingga tidak ada lagi yang menjadi milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III atau keturunannya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah anak dari salah seorang Tergugat eksekusi, saat eksekusi saksi telah berusia SMP;
- Bahwa pada saat itu ada yang bernama Aba Pihi dan La Tingga mengolah tanah yang berbatasan tanah sengketa, namun kedua orang ini tidak digugat oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III karena tanah itu telah diberikan oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1962 dan telah dikelola oleh keduanya sejak saat itu, sehingga objek ini diluar dari tanah sengketa;

Saksi 3, **SAKSI TERGUGAT III**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Para Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga kampung di ;
- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III hanya punya seorang isteri bernama Ina AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV;
- Bahwa Saksi adalah anak tinggal dari ina AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV dan tidak pernah tahu AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya isteri lain;
- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III punya dua lahan yakni lahan I dan Lahan II yang dimenangkan saat sengketa tanah namun sudah dieksekusi;
- Bahwa saksi tahu objek-objek tersebut sudah dieksekusi dari cerita warga karena saat eksekusi saksi tidak berada di karena fokus kuliah diluar daerah;

Saksi 4, **SAKSI TERGUGAT IV**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat sebagai paman dengan para Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dari Para Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sebagai paman sepupu;
- Bahwa selama hidupnya saksi tahu hanya hidup bersama dengan seorang perempuan yang bernama ina AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV dan tidak pernah hidup bersama dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III memiliki dua objek yang pernah diperkarakan namun kedua objek tersebut sudah selesai di eksekusi dan tidak lagi sisanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Penggugat dan Tergugat tidak menyatakan keberatan.

Bahwa para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada hari Jumat 25 Maret 2022 sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diupayakan perdamaian, baik dalam mediasi maupun dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, di bidang perkawinan dan waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Bukti P.1 dan T.1 menerangkan tempat kediaman para pihak berperkara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo demikian pula obyek-obyek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (1) dan (5) R.Bg., Pengadilan Agama Pasarwajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan waris Para Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Para Penggugat adalah anak keturunan dari almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, Para Penggugat hendak menggugat harta peninggalan almarhum AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III yang belum dibagi waris dan sekarang dalam Penguasaan Tergugat, maka Para Penggugat mempunyai kapasitas dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan jawab menjawab, replik dan duplik di persidangan sehingga dalil-dalil para pihak telah dibaca dan didengar;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti-bukti tertulis sehingga dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengajukan saksi-saksi orang dewasa yang memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak terdapat halangan jadi saksi, atau setidaknya tidak pernah ada dari pihak berperkara yang mengajukan keberatan tentang keabsahan saksi, maka saksi-saksi yang telah diajukan para pihak tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi yang dimuat dalam putusan ini adalah keterangan-keterangan saksi yang diambil dari berita acara sidang yang dicatat Panitera Pengganti pada saat sidang dan untuk lebih meyakinkan lagi berita acara sidang tersebut dicocokkan kembali dengan hasil rekaman elektronik yang dipasang selama pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pokok alasan gugatan para Penggugat adalah bahwa telah meninggal seorang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang terletak di kampung berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2237 K/Pdt./1986 yang juga belum dibagi antara ahli waris yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian, maka dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok permasalahan yang selanjutnya perkara ini akan dianalisa dan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat anak keturunan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III ?
2. Apakah benar objek yang disengkeatakan ini adalah harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III ?
3. Apakah benar objek ini dikuasai oleh TERGUGAT; ?

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan telah meninggal seorang bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 1994, dengan meninggalkan tiga orang isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut diatas, sepanjang yang mengenai kematian AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III diakui benar oleh Tergugat namun mengenai pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan 3 (tiga) orang perempuan dibantah dengan tegas oleh Tergugat, menurut Tergugat yang benar AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT hanya menikah dan tinggal bersama dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan memiliki 5 (lima) orang anak yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV (almarhum), TERGUGAT (Tergugat), PENGGUGAT I (Penggugat I), SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III (Almarhumah) dan PENGGUGAT II (Penggugat II);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut diatas, para Penggugat mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 dan P.5 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, isi bukti menerangkan bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III benar telah menikah dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III di KUA Kecamatan Pasarwajo pada tanggal 8 Februari 1941;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, isi bukti menerangkan bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III benar telah menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III di KUA Kecamatan Pasarwajo pada tanggal 12 Juni 1946;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, isi bukti menerangkan bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III benar telah menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III di KUA Kecamatan Pasarwajo pada tanggal 3 November 1960;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala isi bukti menerangkan bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 mengenai kematian AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, bukti tersebut memenuhi syarat formil materil bukti surat dan diakui oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 1994 di Desa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, dan P.4 yang menerangkan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III menikah dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, Tergugat menyatakan keberatan sedangkan bukti P.3, yang menerangkan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III menikah dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III Tergugat menyatakan menerima;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akta nikah dalam hal ini adalah sebuah akta autentik;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan itsbat nikah dan itsbat nikah dapat dilakukan berkenaan dengan adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, vide pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 285 Rbg menentukan bahwa akta autentik adalah suatu surat yang bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukan dan dilihat dihadapannya dan sengaja dibuat diawal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, bukan sebuah akta autentik yang sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang yang membuktikan adanya pernikahan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan dengan ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III maupun ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, IIII maka bukti surat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ketiga orang isterinya diterangkan oleh saksi-saksi Para Penggugat, namun tidak satupun saksi Para Penggugat yang melihat adanya kehidupan rumah tangga antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan isteri-isterinya secara sempurna kecuali antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III bahkan tidak ada yang pernah melihat ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, IIII, keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat lebih lugas menerangkan hubungan rumah tangga antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, demikian pula tentang anak keturunannya, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain bahwa semasa hidupnya AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III membangun rumah tangga dengan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan memperoleh lima orang anak yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, TERGUGAT, PENGGUGAT I, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sampai dengan P.11 adalah menerangkan kematian dari ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII, AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, semuanya memenuhi syarat formil dan materil bukti surat dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga memiliki derajat pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan demikian ISTRI I AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III, AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII, AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah surat keterangan ahli waris yang dibantah Tergugat, sehingga membutuhkan alat bukti lain, keterangan saksi-saksi tidak cukup kuat menerangkan hubungan hukum antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan semua pihak yang diterangkan dalam silsilah dan atau keterangan ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa P.13, P.14 dan P.16 adalah surat keterangan waris AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII adalah bukti yang tidak dibantah Tergugat karena benar apa yang diterangkan dalam bukti adalah anak keturunan masing-masing, maka terbukti AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV (almarhum), SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III (almarhumah) dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT IV, V, VI, VII (almarhum) memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan diatas maka dalam subjek hukum diperoleh fakta hukum bahwa:

1. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III DAN TERGUGAT telah meninggal dunia di , pada tanggal 12 Desember 1994;
2. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III semasa hidupnya membangun rumah tangga dengan perempuan bernama ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
3. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III dengan perempuan ISTRI II AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III memiliki 5 orang anak bernama AYAH KANDUNG PENGGUGAT X, XI, XII, XIII, XIV (almarhum),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, PENGGUGAT I, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT I, II, III (almarhumah) dan PENGGUGAT II;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan pertimbangan, maka uraian mengenai kedudukan ahli waris AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III akan diperimbangkan setelah keterbuktian adanya objek waris yang disengketakan;

Tentang Obyek Hukum

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan adanya dua bidang tanah milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III yakni lokasi pertama berukuran 100 x 100 m² dan lokasi kedua berukuran 90 x 700 m² yang diperoleh berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 2337/K/Pdt./1986 dalam sengketa perdata antara AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III melawan TERMOHON KASASI;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat mengakui secara berklausul bahwa benar tanah tersebut milik AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III berdasarkan putusan Mahkamah Agung namun tanah tersebut sudah dieksekusi keseluruhan dan sudah terbayar lunas pada saat itu;

Menimbang, bahwa pengakuan berklausul akan tetap menjadi beban pembuktian Penggugat dan untuk membuktikan hal tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.16 berupa putusan tingkat pertama, P.17 adalah putusan tingkat banding, P.18 Putusan tingkat kasasi dan P.19 Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sampai dengan P.19 tidak dibantah oleh Tergugat, dan untuk meneguhkan bantahannya Tergugat mengajukan pula bukti yang sama yakni T.2 berupa Putusan tingkat Kasasi atas objek sengketa dan T.3 yakni Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, Bahwa tiga bukti putusan yang diajukan Para Penggugat adalah mengenai objek yang sama, oleh karena dari tiga putusan tersebut terdapat putusan tingkat kasasi maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai putusan final yang harus dieksekusi;

Menimbang, Bahwa dalam amar putusan kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa objek yang disengketakan tersebut adalah milik AYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sebagai ahli waris dari AHLI WARIS dan memerintahkan Para Termohon (TERMOHON KASASI) yang menguasai objek membayar ganti rugi sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) permeter sesuai dengan luas yang kuasai masing-masing;

Menimbang, bahwa Bukti P.19 yang didukung oleh T.3 yakni berita acara eksekusi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri bersama para saksi eksekusi dan para Muspida Daerah Tingkat II Buton dan Camat pasarwajo menerangkan bahwa objek sengketa telah dilakukan eksekusi yakni pembayaran ganti rugi seharga Rp. 600,- (enam ratus ruipiah) permeter sesuai kesepakatan para pihak dari Tergugat (TERMOHON KASASI dkk) kepada AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III selaku pihak yang dimenangkan melalui kuasanya bernama KUASA AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;

Menimbang, bahwa jika pun dalam berita acara eksekusi terdapat selisih ukuran dengan putusan Mahkamah Agung, itu adalah ukuran yang disepakati bersama oleh Para Tergugat dengan Penggugat (AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III) setelah melakukan pengukuran ulang atas objek dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang atas kedua objek tersebut maka disimpulkan bahwa ukuran objek dalam putusan tidak cukup dan ukuran yang sebenarnya adalah yang termuat dalam Berita Acara Eksekusi;

Menimbang, bahwa kurangnya ukuran objek dalam berita acara eksekusi yang tidak sesuai dengan putusan kasasi disebabkan karena ukuran dalam putusan kasasi berlebih dari ukuran yang sebenarnya bukan karena masih ada sisa tanah sengketa yang belum tereksekusi;

Menimbang, bahwa bukti P.19 dikuatkan juga oleh keterangan saksi 6 Penggugat sebagai saksi yang bertandatangan dalam pelaksanaan eksekusi demikian pula T.3 dikuatkan oleh keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat selaku anak-anak para Tergugat eksekusi yang hadir pada saat pelaksanaan eksekusi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat semuanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan, keterangan para saksi juga merupakan fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi, isi keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan, maka keterangan para saksi tersebut secara substansi telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun analisa pembuktian tersebut di atas diterapkan pada akumulasi keterangan saksi Para Penggugat dengan keterangan saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal ini tidak menyalahi tujuan pembuktian, karena tujuan pembuktian adalah meyakinkan Hakim akan kebenaran suatu dalil atau suatu fakta;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah surat penyerahan tanah kintal dari TERGUGAT kepada PEMBELI KINTAL dan P.21 adalah surat pernyataan jual beli kintal dari ISTRI II AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III kepada PEMBELI KINTAL, bukti ini tidak jelas membuktikan point yang mana dalam posita maka bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika maksud Para Penggugat adalah mempersoalkan objek yang lain dari harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III yang dikuasai Tergugat (TERGUGAT) dan telah diperjual belikan maka Para Penggugat harus dengan jelas merinci objek dimaksud dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.20 dan P.21 dikesampingkan maka bukti P.22 dan P.23 yang menerangkan hal yang termuat dalam bukti P.20 dan P.21 akan pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Penggugat yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yakni:

- c. Sebidang tanah di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 100 x 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Jalan Raya – Dongkala

- d. Sebidang tanah di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 700 x 90 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Kebun SEBELAH BARAT

adalah milik AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III yang telah dibayar lunas pada tahun 1990 oleh TERMOHON KASASI dkk yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui kuasa AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III yang bernama KUASA AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum dalam objek sengketa sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337/K/Pdt./1986 dalam sengketa perdata antara Penggugat (AYAH KANDUNG PENGUGAT I, II, III) melawan Para Tergugat (TERMOHON KASASI dkk) atas dua buah objek :

1. Sebidang tanah di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 100 x 100 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH UTARA
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Barat : Jalan Raya – Dongkala

2. Sebidang tanah di Kampung Kecamatan Pasarwajo, dengan luas 700 x 90 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kebun SEBELAH SELATAN
Sebelah Timur : Kali
Sebelah Selatan : Kebun SEBELAH SELATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Kebun SEBELAH BARAT

dimenangkan oleh AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III sebagai pemilik objek dan memerintahkan Para Tergugat (TERMOHON KASASI dkk) untuk membayar ganti rugi;

- Bahwa telah dilaksanakan eksekusi terhadap putusan Kasasi tersebut dengan pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat (TERMOHON KASASI dkk) kepada Penggugat (AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III) melalui kuasa Penggugat bernama KUASA AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III;
- Bahwa ukuran objek yang dijadikan dasar eksekusi adalah ukuran yang tertuang dalam berita acara eksekusi berdasarkan hasil pengukuran bersama kedua belah pihak;
- Bahwa semua objek sengketa sudah terksekusi (terbayar lunas) dan tidak ada yang tersisa lagi;
- Bahwa objek tersebut sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil gugatan Para Penggugat yang menerangkan bahwa dua bidang tanah yang terdapat di Desa dengan ukuran 100 x100 m2 dan 90 x 700 m2 adalah harta peninggalan AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III adalah harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena objek waris dalam perkara a quo dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya kedudukan ahli waris dari AYAH KANDUNG PENGGUGAT I, II, III tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara kewarisan yang lebih dikedepankan adalah memupuk hubungan kekeluargaan dari kedua belah pihak baik sebelum pelaksanaan putusan maupun setelah pelaksanaan putusan maka petitum mengenai putusan serta merta tidak akan dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ini termasuk perkara kebendaan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 H., oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai ketua majelis, Sumar'um, S.H.I dan Eko Yuniato, S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Asep Kurniawan, S.H.I., M.H, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Sumar'um, S.H.I

ttd

Eko Yuniato, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)